

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam undang-undang perlindungan hewan No. 5 tahun 1990 kategori hewan yang tidak boleh untuk diperjual belikan adalah hewan yang langka, hewan yang terancam punah, dan hewan yang jumlah populasinya yang menurun drastis dari tahun ketahun, baik hewan darat, laut, maupun udara. Sedangkan dalam fikih empat mazhab sepakat kategori hewan yang tidak boleh diperjual belikan adalah Babi karena babi telah diharamkan secara mutlak oleh *al-Quran* dan *al-Hadîts*, hal ini dikarenakan mengkonsumsi babi akan memberikan kerusakan bagi tubuh manusia. Dalam hukum syariah tidak semua kategori hewan yang haram dikonsumsi tidak bisa untuk diperjual belikan, akan tetapi ada beberapa hewan yang haram dikonsumsi, tapi boleh untuk diperjual belikan seperti keledai jinak. Keledai jinak merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi akan tetapi keledai jinak bisa diperjual belikan sebagai alat pengangkut barang dan transportasi.
2. Dalam Undang-Undang perlindungan hewan no. 5 tahun 1990 telah melarang bagi warga negara Indonesia untuk memperjual-belikan hewan yang dilindungi atau hewan langka, hewan yang jumlah populasinya menurun dan memperbolehkan jual beli hewan yang tidak langka, meskipun dalam Islam hewan tersebut tidak boleh atau haram untuk diperjual belikan. Apabila warga negara Indonesia melanggar akan diberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan

undang-undang perlindungan hewan No. 5 tahun 1990 pasal 40. Sedangkan ulama fikih empat mazhab telah sepakat tidak boleh memperjual-belikan dan mengkonsumsi hewan yang telah dilarang atau diharamkan secara mutlak oleh *al-Qu'an* dan *al-Hadîts*. Akan tetapi dari ke empat mazhab besar tersebut ada yang memiliki pendapat yang sama dan ada pula yang berbeda tentang beberapa hewan yang boleh untuk dikonsumsi dan diperjual belikan selain dari hewan yang telah mutlak dilarang oleh *al-Qu'an* dan *al-Hadîts*. Ulama fikih empat mazhab memperbolehkan jual-beli dan mengkonsumsi hewan yang halal bagi umat Islam, walaupun hewan tersebut halal dikonsumsi tapi dilarang oleh undang-undang perlindungan hewan contoh ikan pari, seluruh ulama sepakat atas kehalalan hewan laut akan tetapi undang-undang perlindungan hewan melarang untuk memperjual belikan hewan ini karena termasuk hewan langka. Meskipun dalam hukum Islam dan ulama mazhab memperbolehkan untuk mengkonsumsi hewan yang halal sekalipun hewan tersebut hewan yang dilindungi atau hewan yang jumlah populasinya mengalami penurunan drastis dari tahun ke tahun, akan tetapi kita sebagai umat muslim harus taat kepada pemerintah dan menaati seluruh undang-undang atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah demi kebaikan umat Islam sendiri dan kelestarian alam Indonesia.

B. Saran

1. Dengan adanya penelitian jual beli hewan ini diharapkan pemerintah bisa lebih peka, dan lebih tegas, dalam menjalankan undang-undang perlindungan hewan ini. Sehingga masyarakat takut untuk tidak menjual hewan langka. Dan diharapkan pemerintah dapat meningkatkan atau memperbanyak sosialisasi

tentang undang-undang perlindungan hewan ini sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa menjual hewan yang langka dilarang oleh negara dan diharapkan pula masyarakat Indonesia untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah diatur oleh pemerintah khususnya undang-undang perlindungan hewan demi kepentingan bangsa kita bangsa Indonesia, masyarakat dan cucu-cucu kita kelak.

Diharapkan penelitian tentang jual beli hewan ini dapat dijadikan wawasan dan bahan pertimbangan lain bagi para akademisi yang ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang jual beli hewan, hal ini dikarenakan pentingnya peran hewan-hewan dalam menciptakan kelestarian alam di dunia ini, apabila hewan di dunia ini mengalami kepunahan maka sistem rantai makanan di dunia ini tidak akan stabil yang dampaknya bisa merugikan seluruh kelangsungan hidup di dunia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi peneliti-peneliti lain bahwa pentingnya untuk menjaga hewan langka dari kepunahan mereka untuk kelestarian alam di dunia, khususnya di Indonesia.